



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : **11** /UN57/SE/KP/2020

TENTANG

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR
DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DALAM MASA KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Ketua LPPM-PMP;
5. Para Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Subbagian;
6. Ketua SPI.
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Elektronik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;

9. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.

Kami sampaikan kepada para pimpinan unit kerja untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai/jajarannya di masing-masing unit di lingkungan Universitas Tidar untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap pimpinan unit kerja melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktifitas pegawai di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat *COVID-19*.
- b. Menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya, khususnya terkait aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat *COVID-19*.
- c. Kategori pelanggaran disiplin bagi pegawai yang melakukan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat *COVID-19* adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Kategori	Jenis Hukuman Disiplin
1	Pegawai yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.	Kategori I	Tingkat Ringan
2	Pegawai yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020.	Kategori II	Tingkat Sedang/Berat
3	Pegawai yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020.	Kategori III	Tingkat Sedang/Berat

- d. Pimpinan unit kerja harus mendata pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin terkait kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik serta melaporkan kepada Pejabat minimal setingkat eselon II/Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk dapat diproses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplinnya.
- e. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin pada prinsipnya tetap diupayakan hadir secara fisik/tatap muka antara pegawai yang diperiksa, atasan langsung dan Tim Pemeriksa dengan tetap memperhatikan pembatasan fisik (*physical distancing*) serta protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah.
- f. Apabila pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan tatap muka langsung, maka akan dilakukan secara virtual melalui media elektronik dan dipanggil secara tertulis melalui email, telepon maupun *whatsapp*.

- g. Pemanggilan kepada pegawai yang diduga melanggar disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- h. Apabila pegawai yang seharusnya diperiksa tidak hadir secara virtual, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.
- i. Apabila yang bersangkutan tidak hadir maka akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai laporan dan bahan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- j. Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Hukuman Disiplin disampaikan secara elektronik melalui *email* atau *whatsapp* dan wajib disertai bukti penerimaan Surat Keputusan dimaksud yang ditandatangani dan dikirimkan kembali oleh penerima hukuman.
- k. Apabila tanda bukti penerimaan hukuman tidak disampaikan kembali, maka fitur kotak keluar pada *email* atau hasil tangkapan layar (*screenshot*) pada *whatsapp* dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Hukuman Disiplin telah disampaikan;
- l. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 14 Mei 2020

Rektor



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003